

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Hutan di Indonesia dikenal dunia oleh karena keanekaragaman hayatinya yang tinggi. Jika dirinci sekitar 10% dari seluruh spesies tumbuhan berbunga, 12% dari seluruh spesies mamalia, 16% dari semua spesies reptil dan amphi, 17% spesies burung dan 25% spesies ikan yang ada di dunia dimiliki oleh Indonesia. Secara keseluruhan Indonesia memiliki 27% dari seluruh spesies yang ada di dunia. Tingginya potensi hutan Indonesia dari sisi ekologi juga diimbangi dengan potensi ekonomi yang cukup besar. Salah satu permasalahan yang sangat krusial di bidang lingkungan hidup khususnya kehutanan adalah permasalahan penebangan atau pembalakan liar serta akibatnya terhadap kerugian kekayaan negara atau yang dikenal dengan istilah *illegal logging*.

Illegal Logging adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ketempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu yang tidak mempunyai izin dari pihak berwenang sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karena dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan.¹

Illegal logging dan perdagangan internasional terhadap kayu yang ditebang secara ilegal merupakan masalah utama bagi banyak negara produsen kayu di negara berkembang. Hal tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan,

¹ Drs. IGM Nurdjana.,SH.M Hum,Teguh Prasetyo,SH.,Msi dan Sukardi, SH,M Hum "*korupsi dan Illegal logging dalam Sistem Desentralisasi*" *Buletin Delegal Catatan J. Yogyakarta* 2005, hal 15.

sembunyi, tetapi juga dikarenakan adanya ketidakseimbangan antara *supply* (pasokan) dan *demand* (permintaan). Di negeri ini, aksi melawan hukum dalam kasus yang besar seperti pembalakan liar, jelas tidak berdiri sendiri, mereka memiliki jaringan kerja yang kuat dan panjang. Tapi selalu ada tokoh utama yang sangat kuat di balik aksi illegal itu, yakni mereka yang dikategorikan pemilik modal atau biasa disebut cukong. Cukong-cukong tersebut memiliki mata rantai kegiatan yang menjadi pendukung niatnya untuk membalak hutan. Mulai dari penduduk sekitar hutan sampai pejabat tinggi di negeri ini. Bahkan bukan tidak mungkin, aktor utama itu, adalah cukong sekaligus pejabat. Sosok-sosok itulah yang selama ini sudah disinyalir terlibat tetapi tidak dapat ditangkap. Akibatnya, kejadian yang sama masih terjadi berulang-ulang.

Menurut Direktur Operasi 2 PT.Sucofindo, Arief Safari "Perdagangan kayu ke luar negeri merupakan salah satu penyumbang kerugian negara yang terbesar. Data ini diketahui dari laporan ekspor kayu ke sebelas negara tujuan. Dari laporan tersebut tercatat sebanyak 124.400 meter kubik kayu gergajian (kayu setengah jadi) telah diekspor, sedangkan total impor yang dilaporkan 11 negara tersebut 2.102.300 meter kubik."⁴ Data impor menunjukkan selisih hingga 2 jutaan kayu gergaji yang keluar dari Indonesia. Sementara data ekspor hanya mencatat 120 ribuan kayu gergaji sedang sisanya sekitar 2 jutaan tadi dalam bentuk olahan. Modus yang sering dilakukan adalah dengan mengubah nomor seri ekspor kayu. Untuk kayu gergaji akan mendapat nomor

⁴ <http://telapak.org/berita/detail.php?> diakses tanggal 27 April 2006

seri HS 4407. Namun dengan hanya memberi satu lobang di ujung kayu tadi maka nomornya telah berubah menjadi HS 4418 sebagai kayu untuk komponen kursi taman. Hal ini bisa juga dilakukan dengan penggantian kepada nomor seri lain yang bukan kategori kayu gergajian.⁵

Penggunaan dokumen palsu juga menjadi alternatif yang dilakukan oleh sindikat illegal logging. Mereka memalsukan dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH), yang menyatakan kayu itu diperuntukkan bagi kilang-kilang kayu di Indonesia. Pengelabuan ini dilakukan dengan melakukan *underclearing* (keterangan di bawah yang sebenarnya), atau memakai dokumen dari negara tetangga yang tidak melarang ekspor kayu bulat. Kayu itu seolah-olah bukan dari Indonesia.⁶ Bahkan semua kejahatan pembabat hutan dimulai lewat secarik kertas yang bernama surat izin aspal (asli tapi palsu). Asli memang karena surat izin itu diteken oleh pihak berwenang. Palsu karena yang kemudian dikerjakan tidak sesuai dengan yang diizinkan. Ada pula surat izin diberikan meskipun hal itu bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Surat izin tersebut adalah pembersihan lahan tidur (kosong), namun saat dicek langsung kelapangan oleh Kapolda Riau ditemukan puluhan ton kayu gelondongan dengan diameter kayu hutan alam.⁷

Ada tindakan dari penegak hukum seperti polisi, menangkap pelaku pembalakan liar, tapi sayangnya yang ditangkap hanyalah aktor dan pelaksana di lapangan, yang tugasnya mengkoordinasi sejumlah pihak yang terlibat itu di

⁵ *Ibid*

⁶ [Http://www.terrenet.or.id/goto_berita.php?id=4277](http://www.terrenet.or.id/goto_berita.php?id=4277), "Penebangan liar rugikan negara Rp 30,4 triliun/tahun", akses tanggal 10 Oktober 2005.

lapangan dan yang memotong kayu ilegal itu. Parahnya lagi setiap kali petugas kepolisian menangkap aktor lapangan, rasanya kita seperti sudah menuntaskan persoalan. Rasanya, persoalan pembalakan liar ini berhasil dikurangi, bahkan dimasukkan ke dalam daftar rekor keberhasilan dalam mengatasi pembalakan liar.

Di Indonesia, dan sudah diungkap secara berulang-ulang, penyelesaian persoalan pembalakan liar tidak cukup dengan menangkap aktor di lapangan. bahkan ketika jaringan mafia pembalakan liar itu sudah dibongkar.

Hampir semua kejadian (di dalam masalah mengenai pembalakan liar ini) selalu melibatkan negara yang sama, yaitu Malaysia. Letak geografis perbatasan RI-Malaysia yang berdekatan telah menguntungkan kedua wilayah ini dalam perdagangan ilegal, terutama kegiatan penyelundupan kayu dari Kalimantan, terutama wilayah Kalimantan Barat, yang selama 2003 kehilangan hutan terbesar, yakni sebanyak 250.000 hektar. Kerugian itu dihitung berdasarkan nilai kayu dan pajak. Keterlibatan Malaysia dalam perdagangan kayu ilegal ini telah dibuktikan pula oleh aktivis Greenpeace, yang telah memutar film dokumentasi mengenai kapal-kapal yang menyelundupkan kayu di wilayah Indonesia.⁸ Kayu ilegal yang diselundupkan tersebut dilakukan melalui jalur sungai dan darat. Untuk kayu gelondongan atau bulat dilakukan lewat laut atau sungai, sedangkan kayu balok dilakukan melalui jalur darat. Fenomena perdagangan kayu dan produk-produk kayu

⁸ MEDIA INDONESIA, "Belri Diminta Hentikan Perdagangan Kayu Ilegal," 11 Oktober 2004.

ilegal dapat dilihat dari data-data resmi yang memperlihatkan selisih yang cukup besar antara data di negara pengekspor dan pengimpor. Berdasarkan data dari International Tropical Timber Organization (ITTO) menunjukkan, ekspor kayu bulat Indonesia ke Malaysia tahun 1999 tercatat 578.390 meter kubik. Namun dalam catatan ekspor log Indonesia ke negeri jiran itu hanya 7.860 meter kubik. Menurut perhitungan Malaysia, tahun 1999 konsumsi kayu bulat mereka hampir 28 juta meter kubik, padahal produksi hutannya hanya 21 juta meterkubik.⁹ Pada tahun 2000, catatan pemerintah menunjukkan Indonesia tidak mengekspor sebatang kayu bulat pun ke Malaysia, sementara data di negara tersebut menunjukkan bahwa Malaysia telah mengimpor kayu bulat dari Indonesia sebesar 623.00 meter kubik.¹⁰ Pada tahun 2002 menurut versi Indonesia, ekspor kayu ke Cina selama tahun tersebut berjumlah 5.500 meter kubik. Sedangkan versi Cina, impor kayu dari Indonesia mencapai 1,1 juta meter kubik, yang berarti ada perbedaan data sebesar 200 kali lipat. Data tersebut tidak salah, karena Cina mengimpor kayu asal Indonesia sebanyak itu yang jelas asalnya dari kayu ilegal.¹¹

Data tersebut menggambarkan besarnya penelundupan kayu bulat dari Indonesia ke negara tetangga itu, akibat dari aktivitas penyelundupan kayu- itu Indonesia mengalami kerugian devisa yang tidak sedikit jumlahnya, karena kita kehilangan devisa yang seharusnya dihasilkan oleh ekspor kayu-kayu

⁹ <http://www.kompas.com/Kompas-cetak/0309/08/ekonomi/548264.htm>, akses tanggal 11 Oktober 2006

¹⁰ http://walhi.co.id/kampanye/hutan/konversi/hut_stp_konvrs, akses tanggal 11 Oktober 2006

¹¹ http://www.republika.co.id/kolom_detail.asp?id=142239&kat_id=16, "Deforestasi, Logging Landa: dan ASEAN", akses tanggal 20 Oktober 2006

tersebut . Maka tidak heran, Malaysia menjadi salah satu pengeksport kayu terbesar di dunia, terutama ke negara-negara Eropa, China dan Jepang. Meski produk kayu Malaysia termasuk yang tertinggi hutannya sendiri masih tetap utuh.

Bagi Malaysia, membangun hubungan yang baik dengan negara-negara tetangga merupakan prioritas tertinggi. Pendekatan yang membangun telah diambil untuk mengatasi masalah-masalah yang luar biasa termasuk yang terkait dengan masalah perbatasan. Setiap usaha diplomatik yang dibuat adalah dengan maksud untuk memastikan bahwa hubungan bilateral tidak menjadi pengaruh yang merugikan dalam hal masalah-masalah dengan negara-negara tetangga yang terkait. Meski demikian, Malaysia sendiri sebagai penampung kayu ilegal dari Indonesia tidak memberi respon yang baik kepada Pemerintah Indonesia dalam membantu upaya penertiban kegiatan ilegal itu. Hal ini digambarkan dengan sikap diam Pemerintah Malaysia ketika Indonesia meminta adanya dialog bilateral antar kedua negara, dan makin maraknya kegiatan perdagangan kayu ilegal ke negara tersebut.¹²

Di Malaysia, salah satu tujuan kayu-kayu curian, masalah pembalakan liar ini juga mulai disuarakan kaum peduli lingkungan yang menuduh pemerintah di Kuala Lumpur berdiam diri membiarkan penadahan hasil kayu curian dari hutan-hutan di Sumatera dan Kalimantan. Di Malaysia, kayu-kayu gelondongan itu antara lain mendarat di Kuala Linggi, sebuah pelabuhan baru

yang di bangun di selatan Kuala Lumpur. Banyak dari kapal-kapal kayu itu yang datang dari arah Sumatera masih memakai bendera Indonesia.¹³

Malaysia juga dirugikan oleh praktek pembalakan liar tersebut. Konsumen di Inggris tidak bersedia membeli barang-barang seperti bingkai kayu, tempat tidur bayi yang dibuat dari kayu ramin ilegal yang dicuri dari hutan lindung Indonesia, tempat dimana orang utan hidup dan tempat binatang-binatang langka lainnya. Selain itu citra negara Malaysia juga ikut tercemar karena dianggap sebagai negara yang menghalalkan adanya pembalakan liar dan negara penampung/penadah kayu ilegal dari Indonesia.

D. Rumusan Masalah

Pandangan tentang faktor penyebab terjadinya illegal logging bervariasi tergantung pendekatan yang digunakan masing-masing pihak. Ilegal logging berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan kayu di pasar internasional, besarnya kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri, meluasnya produk furniture yang berbasis kayu, merembesnya industri pengolahan kayu, permintaan kayu di pasar internasional konsumsi lokal, lemahnya penegakan hukum, tumpang tindih regulasi dan pemutihan kayu yang terjadi di luar daerah terbangun. Namun dari berbagai pandangan itu tampaknya persamaan yang selalu ada dalam setiap pandangan yaitu memandang bahwa kasus ilegal logging merupakan suatu proses dalam kegiatan ekonomi sehingga faktor

¹³ [Http://www.terre.net.or.id/goto_berita.php?id=4277](http://www.terre.net.or.id/goto_berita.php?id=4277). "Penebangan liar merugikan negara Rp 30,4 triliun/tahun", akses tanggal 10 Oktober 2005.

ekonomi adalah merupakan faktor utama yang menjadi penyebab dari ilegal logging.

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah yaitu "*kebijakan diplomatik bersama apa yang telah dihasilkan oleh pihak Indonesia-Malaysia dalam mengatasi permasalahan pembalakan liar?*"

E. Kerangka Pemikiran

Untuk membantu penulis dalam penulisan ini, penulis menggunakan konsep dan teori yang cukup relevan dalam menjelaskan permasalahan yang diangkat.

Sebuah teori menampilkan sebuah pandangan sistematis tentang fenomena dengan jalan memberi proposisi-proposisi atau hipotesa-hipotesa yang membahas khusus hubungan-hubungan diantara beberapa variable agar bisa memaparkan penjelasan-penjelasan dan membuat prediksi mengenai fenomena tersebut.¹⁴ Untuk menjawab pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah diatas penulis menggunakan *Konsep Diplomasi dan Model Sistem Politik* untuk menyusun hipotesa.

1. Konsep Diplomasi

Para pakar memberi defenisi yang berbeda-beda terhadap kata diplomasi. Amatlah sukar untuk mendefenisikan diplomasi kedalam suatu batasan yang mudah dimengerti dengan kata-kata yang sederhana. Namun

¹⁴ James.E.Daugherty dan Robert.L.Pfaltxgarff Jr, *Teori – teori Hubungan Internasional*, terjemahan M.Amion Rais, Harjanto Dehlan, Tulus Wicakita, Eicinel UMY, Yogyakarta, 1995 hal

mungkin gambaran yang diberikan oleh S.L.Roy mengenai diplomasi akan lebih mengena yaitu:

“Diplomasi, yang erat dihubungkan dengan hubungan antar negara, adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai apabila mungkin, dalam berhubungan dengan negara lain. Apabila cara-cara damai gagal untuk memperoleh tujuan yang diinginkan, diplomasi mengizinkan penggunaan ancaman atau kekuatan nyata sebagai cara untuk mencapainya.¹⁵”

Secara universal diakui bahwa tujuan diplomasi yang baik adalah memilih cara yang tepat untuk mencapai tujuan, berdasarkan pertimbangan kekuatan dan kelemahan yang kita miliki dan juga yang dimiliki oleh pihak lawan.

Suatu negara bisa mencapai tujuan-tujuan diplomatiknya melalui berbagai macam cara. Perumusan politik luar negeri yang diinginkan dan pelaksanaannya (diplomasi) yang tepat banyak tergantung pada kekuatan yang dimiliki. Adalah kenyataan bahwa kekuatan nasional suatu bangsa, baik negara kecil maupun negara besar itu terbatas. Oleh karenanya perumusan politik luar negeri yang realistis tergantung pada taksiran cadangan kekuatan dan sumber daya lain yang tersedia.

Menurut Kautilya, pencapaian tujuan diplomatik bisa dilakukan dengan penerapan satu atau kombinasi beberapa prinsip utama instrumen diplomasi, yaitu sama, dana, danda, bedha (perdamaian atau negosiasi,

memberi hadiah atau konsesi, menciptakan perselisihan, menggunakan ancaman/kekuatan nyata).¹⁶

Dalam hal ini penulis menggunakan salah satu instrumen diplomasi, yaitu sama (perdamaian atau negosiasi) untuk menganalisa permasalahan ilegal logging ini.

Negosiasi dapat diartikan sebagai proses tawar menawar dengan cara berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak yang lain.

Pada tahun 2001, meski terdapat beberapa ketegangan bilateral antara kedua negara, Indonesia dan Malaysia berhasil meningkatkan kerjasama atas perlindungan bagi hutan Kalimantan. Indonesia sejak tanggal 8 Oktober 2001 telah menetapkan larangan ekspor kayu bulat yang juga mendapat kekuatan dan ketetapan hukum yang lebih tinggi, yaitu dengan diterbitkannya peraturan pemerintah no.34 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan pada pasal 76 yang menyatakan "*Hasil hutan berupa kayu bulat dan bahan baku serpih dilarang untuk diekspor*". Kebijakan ini diikuti oleh Pemerintah Malaysia dengan membuat keputusan untuk melarang impor log dari Indonesia pada 25 Juni 2002.¹⁷

Upaya Indonesia dalam menekan praktek ilegal logging tentu saja tidak dapat dilakukan sendirian, tetapi perlu mendapat dukungan politik dari berbagai negara guna menolak impor kayu "ilegal". Namun Malaysia sebagai

¹⁶ Ibid, hal 33

¹⁷ http://www.sijantab.go.id/informasi/hutan/2002/585_6.htm, akses tanggal 12 November 2005

negara yang menampung kayu-kayu ilegal dari Indonesia, selama ini telah melakukan “standar ganda”, mereka menyatakan akan membantu Indonesia memberantas kayu illegal, tapi dilain pihak, Malaysia menampung kayu gelap Indonesia dengan alasan proses *supply demand*.¹⁸ Sehingga sebagai upaya untuk menekan praktek ilegal logging ke negara Malaysia, Pemerintah Indonesia melakukan kesepakatan dengan negara-negara konsumen kayu untuk tidak menerima kayu dari Malaysia karena kayu-kayu itu berasal dari Indonesia yang di masukkan secara illegal.

Meskipun Malaysia memiliki “standar ganda” di dalam menghadapi permasalahan illegal logging, namun Pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam waktu dekat akan menandatangani nota kesepahaman untuk memberantas ilegal logging. Mekanisme yang akan disepakati menurut Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu adalah dengan mewajibkan setiap kayu yang masuk Malaysia memiliki sertifikat. Dengan kata lain, Malaysia hanya membeli kayu dengan tanda yang dibuat Pemerintah Indonesia atau kayu legal.¹⁹

Malaysia juga melalui Menhan Malaysia Dato Seri Mohammad Najib Tun Haji Abdul Razak mengusulkan agar jual beli dilakukan melalui *government to government* (G to G) dan dipusatkan pada pelabuhan tertentu saja. Hal ini bertujuan untuk mengurangi adanya kayu ilegal yang selama ini susah dibasmi.²⁰

¹⁸ Kompas, “Indonesia-Malaysia Kerjasama Berantas Pembalakan Liar”, 15 Oktober 2004..

¹⁹ <http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2004/12/29/brk/200412291.html>, akses 27 April 2006.

²⁰ <http://www.telapak.org/berita.php?> diakses 27 April 2006

2. Model Sistem Politik

Dalam proses pembuatan kebijakan yang otoritatif menurut David Easton digambarkan dengan diagram sebagai berikut²¹

Gambar 1

Bagan Model Sistem Politik




Diagram yang merupakan sebuah "model" ini menggambarkan proses politik (pembuatan kebijakan yang otoritatif). Easton mendefinisikan sistem politik sebagai "sistem interaksi dalam tiap masyarakat dimana di dalamnya alokasi yang mengikat atau yang mengandung otoritas dibuat dan diimplementasikan."²² Menurut David Easton, munculnya suatu kebijakan dipengaruhi oleh adanya input yang berupa tuntutan maupun dukungan, tanpa

²¹ Mochtar Mas' oed, Colin MacAndrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Gadjah Mada University Press, cetakan ke sebelas, Yogyakarta, 1991, hal 5.

²² SN. Verman, *Teori Politik Modern*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hal 275.

dukungan, tuntutan tidak bisa dipenuhi atau konflik mengenai tujuan tidak akan terselesaikan.²³

Untuk membuat dan melaksanakan kebijakan dalam pemerintahan, kepentingan-kepentingan individu dan kelompok dalam masyarakat harus digabung menjadi alternatif-alternatif kebijakan. Sehingga dalam penerapan kebijakan pemerintah sesuatu yang disebut output dapat mempengaruhi kehidupan ekonomi, struktur sosial dan kebudayaan dari masyarakat domestik.

Adanya tuntutan dari para pengusaha kayu dan dukungan dari LSM nasional maupun internasional sebagai input, agar Pemerintah Indonesia bisa menanggulangi praktek ilegal logging dan perdagangan ilegal, mendorong pemerintah untuk mengambil suatu kebijakan. Pada era Presiden Megawati Soekarnoputri, upaya untuk menekan perdagangan kayu illegal sekaligus penebangan liar, Departemen Kehutanan telah mengambil langkah-langkah strategis dalam kebijakannya, yaitu menerbitkan SK Bersama Menteri Kehutanan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 1132/kpts-II/2001 dan No. 292/MPP/Kep/10/2001. tentang penghentian ekspor kayu bulat/bahan baku serpih yang telah pula dikuatkan dengan PP No. 34 tahun 2002 yang secara tegas melarang ekspor kayu log dari Indonesia.²⁴ Kebijakan pemerintah yang terakhir yakni pelarangan ekspor kayu log, dipandang justru memberikan insentif bagi terjadinya penyelundupan kayu keluar negeri. Secara teori ekonomi pelarangan tersebut justru akan membuat harga kayu didalam negeri

²³ Mochtar Mas'ood, Colin MacAndrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Gadjah Mada University Press, cetakan ke sebelas, Yogyakarta, 1991, hal 11.

²⁴ http://magfianet.ekn.net/id/informasi/humas/2002/585_6.htm akses tanggal 12 November 2005

menjadi lebih murah dan akibatnya memacu penyelundupan kayu ke Malaysia, Cina dan lain-lain.

Di Malaysia, salah satu negara tujuan kayu-kayu curian, masalah ilegal logging ini juga mulai disuarakan kaum peduli lingkungan yang menuduh pemerintah di Kuala Lumpur berdiam diri membiarkan penadahan hasil kayu curian dari hutan-hutan di Sumatera dan Kalimantan. Dalam salah satu laporannya di BBC News, disebutkan Menteri Industri Primer Malaysia Dr. Lim Keng Yeik menyatakan dia akan bertindak untuk melarang masuk kayu-kayu ilegal asal Indonesia yang kemudian proses dan diekspor ke Inggris dan pasar lain sebagai kayu legal.²⁵

Penulis dalam penelitiannya lebih memfokuskan pembahasan di bidang kerjasama serta kebijakan yang sudah dan sedang dilakukan oleh kedua belah pihak antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia dalam mengatasi permasalahan ilegal logging.

F. Hipotesa

Terdapat tiga usaha yang dilakukan oleh pihak pemerintah Indonesia dan pihak Pemerintah Malaysia dalam mengatasi permasalahan ilegal logging.

A. Kebijakan dari Pemerintah Indonesia mengenai kegiatan ilegal logging.

Mengeluarkan larangan ekspor kayu bulat pada tanggal 8 Oktober 2001, dan mendapat kekuatan dan ketetapan hukum yang lebih tinggi, yaitu dengan di terbitkannya peraturan pemerintah No. 34 tahun 2002 tentang

²⁵ "BBC News, 'Indonesia's Illegal Logging Ban', diakses tanggal 10 Oktober 2005.

Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan.

- B. Kebijakan dari Pemerintah Malaysia mengenai kegiatan ilegal logging. Pemerintah Malaysia membuat keputusan untuk melarang impor kayu log dari Indonesia pada tanggal 25 Juni 2002.
- C. Kebijakan bersama yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia mengenai kegiatan ilegal logging. Pemerintah Malaysia serta China pada tahun 2001 telah menandatangani MoU dengan Indonesia yang harusnya dapat melarang perusahaan-perusahaan disana untuk membawa masuk kayu-kayu ilegal²⁶

G. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian berfungsi untuk membatasi pembahasan pada topik yang akan di angkat dalam sebuah karya ilmiah. Sehingga nantinya pembahasan tidak mengalami perluasan yang dapat menyebabkan hasil dari penulisan karya ilmiah menjadi rancu dan kurang ilmiah.

Untuk itu jangkauan penulisan dalam karya ilmiah ini dibatasi pada topik yang diangkat oleh penulis, yaitu upaya-upaya dan kerjasama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia yang dimulai pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2004, dalam mengatasi terjadinya praktek ilegal logging, karena pada tahun-tahun tersebut aktivitas ilegal logging sedang meningkat. Akan tetapi, jika diperlukan, tidak menutup kemungkinan penulisan ini juga mencakup kejadian tahun-tahun sebelumnya yang dianggap masih relevan.

H. Metode Pengumpulan Data

Penulisan ini dilakukan dengan metode deduktif, artinya berdasarkan dengan kerangka teori, yang kemudian ditarik suatu hipotesa yang akan dibuktikan melalui data empiris.

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan studi pustaka (*library research*) yaitu dengan mencari data-data sekunder berupa buku-buku, literatur, majalah, tabloid, *surfing* dan *browsing* internet, serta dari sumber-sumber lain yang relevan. Data yang diperoleh nantinya akan dianalisa dengan menggunakan Konsep Diplomasi dan Model Sistem Politik yang telah dipilih.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini akan terbagi menjadi lima bab, yakni :

Bab I. Pendahuluan

Pada bab tersebut ditulis tentang ringkasan singkat dari keseluruhan bab yang ada. Berisi Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penulisan, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Dasar Pemikiran, Hipotesis, Jangkauan Penelitian, Metode Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan.

Bab II. Hutan Dan Arti Penting Hutan

Bab tersebut akan menggambarkan tentang hutan dan arti penting hutan Indonesia dan Malaysia, sekaligus menguraikan dinamika ilegal logging di Indonesia yang sangat merugikan perekonomian dan lingkungan.

Bab III. Eksistensi Legal Logging

Bab tersebut akan menguraikan tentang praktek-praktek ilegal logging, faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya kejahatan tersebut. Dalam tulisan ini banyak mempelajari dan mengutip dari berbagai media cetak dan elektronik yang kemudian diolah oleh penulis. Serta indikasi keterlibatan Malaysia dalam mendukung terjadinya praktek ilegal logging ke negara tersebut.

Bab IV. Kebijakan bersama yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia dalam mengatasi ilegal logging

Bab ini berisi tentang persiapan dan langkah awal yang dilakukan oleh kedua negara, dan hasil kebijakan serta aplikasi dari kebijakan yang dihasilkan oleh kedua negara. Serta aplikasi dari kebijakan tersebut di masing-masing negara.

Bab V. Penutup

Adalah bab terakhir yang menjadi kesimpulan dari seluruh bab sebelumnya sekaligus menjadi penutup.

Lampiran dan DaftarPustaka

Berisi data hasil literatur dan artikel yang digunakan selama penelitian